

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara dunia ketiga, dalam masyarakat pasca-kolonial (*post-colonial*) dan kapitalisme pinggiran (*peripheral capitalism*), termasuk Indonesia, sektor informal atau PCP (*petty commodity production*) bukan lagi merupakan suatu hal yang baru atau suatu fenomena yang aneh, namun keberadaannya sudah menjadi hal yang lumrah (Miftah, 1991: 32).

Kebanyakan kota besar di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya senantiasa menuai masalah yang rumit ketika dihadapkan pada proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu masalah yang dihadapi adalah kemunculan sektor informal yang amat sulit pengendaliannya. Sektor informal, salah satu derivasinya adalah pedagang kaki lima (PKL), selalu menjadi isu strategis, baik dalam hal pemenuhan hajat hidup orang banyak di sektor ekonomi dan dunia usaha, maupun dalam kaitannya dengan persoalan sosial dan politik di kota (Alisjahbana, 2005: 1).

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1985). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas.

Bertambahnya jumlah angkatan kerja di sektor informal mempunyai pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan berpengaruh pula terhadap pola penggunaan lahan dan kebutuhan ruang di dalam menjalankan usahanya (Effendi, 1995). Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin meningkat dan sektor formal tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang terus bertambah.

Pedagang kaki lima (*street trading/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang

yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari *supplier* yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).

Kota sebagai tempat hidup manusia hendaknya merupakan suatu lingkungan yang sesuai dengan hakekat manusia itu sendiri. Dengan keinginan untuk dapat menyertakan masyarakat dalam menciptakan suasana Kaki Lima yang menyenangkan. Bukan sekedar menjadi tempat yang hanya berisi benda mati dan hasil teknologi pembangunan saja. Harus kita simak dengan seksama, bahwa kegiatan manusia pada pedagang kaki lima hendaknya dipandang sebagai bagian dari rangkaian kehidupan kota yang tumbuh secara alamiah. Oleh karena itu, kehadirannya perlu diberi tempat sebagai salah satu unsur kota secara keseluruhan. Kaki Lima mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya kehidupan yang mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai fungsi sosial dapat merupakan salah satu media bagi pembentukan suasana kehidupan kota secara hakiki (Antariksa, 2007).

Mojokerto sebagai salah satu kota di Indonesia, yang terdiri dari 2 Kecamatan dan 18 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.646, 50 Ha, tentunya mempunyai masalah yang hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia, terutama masalah pedagang kaki lima (PKL).

Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*) (Soemadi, 1993). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha pedagang kaki lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan

mereka di tempat asalnya. Berikut ini adalah data jumlah pencari kerja dan lowongan kerja di Kota Mojokerto tahun 2001-2005 yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja antara tahun 2001-2005

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pencari Kerja (terdaftar)	jiwa	1254	1041	993	2114	2635
2.	Lowongan Kerja (terdaftar)	jiwa	243	90	290	200	120
3.	Pengangguran (terdaftar)	jiwa	1011	951	703	1914	2515

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2006

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 5 tahun 2005, mengenai pelarangan tempat umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, terdapat pengecualian khususnya kawasan alun-alun. Pengecualian yang dimaksud adalah pemberian ijin (bukan penetapan) oleh Walikota Mojokerto bahwa alun-alun sebagai tempat umum boleh digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Pemberian ijin ini tercantum pada Perda 9 tahun 1989 Kota Mojokerto (yang berlaku khususnya alun-alun) yang mengatur waktu berjualan PKL antara pukul 16.00 sampai 24.00 dan surat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tanggal 11 April 2007 mengenai penataan PKL Alun-alun yang dilaksanakan di atas lapangan rumput.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978).

Pertumbuhan dan aktivitas pedagang kaki lima dilakukan di kawasan alun-alun Kota Mojokerto yang berjumlah 252 pedagang dengan jenis barang dagangan berupa makanan dan minuman, pakaian, alat-alat elektronik, mainan anak-anak, perlengkapan sekolah, rokok, aksesoris (kalung, gelang, cincin), VCD dan kaset, serta stiker. Kegiatan berdagang dilakukan di dalam alun-alun atau lebih tepatnya di lapangan rumput alun-alun, dengan waktu berjualan berkisar pada pukul 15.00 – 24.00 WIB. Memang aktivitas berjualan para pedagang kaki lima dibatasi pada jam-jam tersebut, karena pada pagi dan siang hari alun-alun difungsikan sebagai area bermain, olahraga, upacara, dan kegiatan keagamaan (pada waktu tertentu).

Ruang merupakan tatanan yang paling utama dalam arsitektur, baik ruang dalam atau pun ruang luar, keduanya saling berhubungan. Bahkan secara kontras dapat terlihat

ruang pedagang kaki lima (ekonomi lemah), ruang pembeli dan ruang para pemilik toko (ekonomi kuat) yang ketiganya selalu berdampingan dalam aktivitas melalui satu wadah fisik, yaitu ruang. Secara arsitektural para pedagang kaki lima sebaiknya sudah ditentukan luasan tempat untuk berjualan yang masing-masing berbeda, mengapa demikian? Karena dari masing-masing pedagang kaki lima menjual jenis barang dagangannya yang berbeda-beda pula (makanan, sandang/kelontong, jasa, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya) (Antariksa, 2007).

PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto memiliki paguyuban yang disebut HIPAM (Himpunan Pedagang Alun-alun Mojokerto). Fungsi dari HIPAM itu sendiri adalah untuk mengatur aktivitas berdagang PKL, menampung keinginan dan keluhan PKL, serta sebagai wadah komunikasi antara para PKL dengan Pemkot Mojokerto.

Ketidakberhasilan kebijakan dan program pemerintah dalam mengembangkan PKL terkait dengan berbagai hal, seperti (1) pendekatan pemerintah daerah yang masih bersifat “supply-side” oriented (pengaturan, penataan, dan bantuan terhadap PKL dilakukan tanpa melakukan komunikasi dan kerjasama dengan PKL sendiri), (2) pelaksanaan kebijakan/program bagi PKL sarat dengan keterlibatan berbagai aparat “pembina,” dan (3) penertiban dan pengendalian PKL lebih didasari pada adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek daripada semangat membangun sektor informal sebagai salah satu basis perekonomian rakyat. Hal konkrit yang bisa dilihat akibat berbagai hal tersebut adalah kesulitan PKL untuk mengakses modal/kredit yang disediakan pemerintah daerah, sedikitnya PKL yang pernah mengikuti pembinaan usaha karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai program ini, dan penolakan relokasi (Wanda Listiani, 2008).

Harus diingat, ekonomi masyarakat kecil (kaki lima dan informal) dalam catatan nasional mampu menahan krisis ekonomi secara signifikan. Ekonomi kecil itu mampu menampung banyak pengangguran yang terdusur akibat krisis (menurut BPS tahun 2000 menyerap 88,66% tenaga kerja) (Mustafa, 2007).

Oleh karena itu, dengan menyadari permasalahan-permasalahan ini, perlu dilakukan studi mengenai penataan PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto, yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan tercipta aktivitas PKL yang terkendali sesuai dengan kapasitas ruang yang tersedia.

1.2 Identifikasi Masalah

Sektor informal merupakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah, tapi cenderung negatif bagi kepentingan publik dan lahan sekitarnya. Keberadaan pedagang kaki lima dalam perkembangan dan pertumbuhan di kawasan perkotaan dengan lokasi usaha yang strategis dan dekat dengan konsumen, rawan terhadap berbagai permasalahan perkotaan.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan Kota Mojokerto, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Mojokerto, yaitu pemilihan lokasi dan pengelompokan PKL di alun-alun Kota Mojokerto sebagai pusat kota, yang berfungsi sebagai ruang publik, memang sesuai dengan ijin yang tercantum pada Perda 9 tahun 1989 Kota Mojokerto yang mengatur waktu berjualan PKL antara pukul 16.00 sampai 24.00 dan surat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tanggal 11 April 2007 mengenai penataan PKL alun-alun yang dilaksanakan di atas lapangan rumput. Akan tetapi, kenyataannya ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, antara lain:

1. Penempatan sarana usaha di dalam trotoar/pedestrian alun-alun serta di Jalan KH Hasyim Asyari, Jalan Majapahit, dan Jalan Veteran bagian utara.
2. Pelanggaran terhadap waktu berjualan yang semestinya dilakukan pada pukul 16.00 – 24.00, pada kenyataannya dilakukan pada pukul 12.00 – 01.00 WIB.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik pedagang kaki lima (PKL) dan karakteristik pengunjung PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto?
2. Bagaimanakah konsep penataan PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto?
3. Bagaimanakah arahan penataan PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

1. Mengetahui karakteristik PKL dan pengunjung PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto.
2. Menyusun konsep penataan PKL yang sesuai dengan karakteristik PKL dan pengunjung PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto.
3. Menyusun arahan penataan PKL.

1.4.2 Manfaat

1. Bagi Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Mojokerto dapat menggunakan hasil studi ini sebagai bahan masukan untuk penanganan dan pengaturan terhadap perkembangan sektor informal PKL terutama dalam menata PKL di kawasan alun-alun.

2. Bagi Akademis

Hasil studi ini dapat memberi masukan sebagai wacana dan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis di bidang perencanaan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil perencanaan ini dapat memberikan informasi yang memberikan wawasan akan permasalahan perkotaan khususnya pengaruh ruang aktivitas PKL.

1.5 Ruang Lingkup Studi

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus studi ini adalah kawasan alun-alun yang terletak di perbatasan Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon. Bagian timur alun-alun berada pada wilayah administrasi Kelurahan Purwotengah, Kecamatan Magersari. Sedangkan bagian barat berada pada wilayah administrasi Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon.

Untuk lebih jelas, batas alun-alun sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jl. Veteran, Jl. Majapahit, dan Kantor Koramil
Sebelah Timur	: Jl. Veteran, Kantor Bupati dan Kantor DPRD
Sebelah Selatan	: Jl. A Yani dan Jl. Mojopahit
Sebelah Barat	: Jl. KH Hasyim Asyari

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Pembatasan masalah ini dimaksudkan sebagai fokus studi untuk memperjelas arah penelitian. Adapun materi yang dibahas dalam studi ini, yaitu:

1. Karakteristik PKL

Karakter PKL di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Jangankan antar daerah/kota, dalam satu daerah/kota pun yang berbeda lokasi (jalan utama, pusat kota/alun-alun, taman, dan pusat keramaian lainnya) mempunyai karakteristik yang berbeda. Karakteristik PKL yang dibahas meliputi aktivitas PKL, sarana usaha, jenis barang dagangan dan waktu usaha.

2. Karakteristik pengunjung PKL

Pembahasan mengenai karakteristik pengunjung PKL meliputi persepsi pengunjung terhadap aktivitas PKL dan aspek sosial ekonomi.

3. Konsep penataan PKL

Konsep penataan PKL diperlukan untuk penentuan arahan penataan PKL, yang meliputi konsep penataan lokasi.

4. Arahan penataan PKL


Pada studi ini akan dibahas mengenai aktivitas PKL yang meliputi pola persebaran, jenis barang dagangan, sarana usaha, dan waktu usaha. Selain itu, akan dibahas mengenai lokasi dan ruang usaha PKL yang meliputi kebutuhan ruang dan kesesuaian peruntukan lokasi usaha.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran yang berisi mengenai langkah untuk menemukan bentuk penyelesaian permasalahan aktivitas PKL di kawasan alun-alun Kota Mojokerto. Lebih jelas mengenai diagram kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.



1. Alun-alun sebagai ruang publik atau tempat umum merupakan kawasan pusat kota yang penuh dengan kegiatan atau aktivitas masyarakat, mulai dari pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta permukiman.
2. Pemanfaatan lahan alun-alun sebagai lokasi aktivitas PKL dapat menimbulkan konflik, baik dengan masyarakat sekitar, Pemkot, maupun lingkungan.
3. Penempatan sarana usaha PKL yang tidak tertata dapat merusak citra kawasan alun-alun sebagai pusat kota.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara garis besar isi studi yang terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, ruang lingkup studi, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang literatur yang berkaitan dengan obyek studi yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi dalam analisis. Selain itu juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian, meliputi: metode pemilihan lokasi, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Berisikan tentang gambaran umum wilayah studi, karakteristik PKL dan karakteristik pengunjung PKL, hasil analisis yang meliputi analisis terhadap karakteristik PKL dan karakteristik pengunjung PKL, analisis terhadap sarana usaha dan pola tampilan PKL, serta analisis kebutuhan ruang.

Bab V : ARAHAN PENATAAN PKL


Pada bab ini berisikan pemaparan tentang konsep dan arahan penataan PKL. Konsep penataan PKL meliputi konsep pengelolaan struktural, konsep penataan lokasi PKL, dan konsep penataan PKL. Untuk arahan penataan PKL berisi arahan pengelolaan struktural, arahan aktivitas PKL, dan arahan lokasi dan ruang bagi PKL.

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan disertai dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



Gambar 1.2 Peta Propinsi Jawa Timur



Gambar 1.3 Peta Administrasi Kota Mojokerto



Gambar 1.4 Peta Orientasi Wilayah Studi

